



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Supardi Bin Tumino, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Bukit Rejo RT.08 RW.03 Kampung Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon I**;

Rahmawati Binti Muhamad Sukur, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Bukit Rejo Rt.08 Rw.03 Kampung Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini memberikan Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa khusus kepada Ahmad Amimi, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Lintas Sumatera Gotong Royong RT. 004 Kel. Terbanggi Subing Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Maret 2019, sebagai **Pemohon II**; .

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Maret 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Gsg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan akad nikah pada tanggal 05 Oktober 2010 sesuai syariat islam di Dusun Bukit Rejo RT.08 RW.03 Kampung Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Muhamad Sukur, dan telah terjadi ijab qabul antara wali nikah dengan Pemohon I dengan disaksikan dua orang saksi bernama Miswanto dan Hakim dan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- di bayar tunai;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memperoleh bukti berupa Buku atau surat nikah resmi dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Anak Tuha;
4. Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terlarang baik menurut syarat maupun peraturan perundangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang tidak pernah pindah agama kecuali agama Islam;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Siti Al-Shafa Binti Supardi , berusia 7 tahun;
7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian keabsahan resmi Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (**Supardi Bin Tumino**) Pemohon II (**Rahmawati Binti Muhamad Sukur**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 2010, di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Bukit Rejo RT.08 RW.03 Kampung Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II”;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 474/023/02/NAB/C.21/2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kampung Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 4 Maret 2019, bermeterai cukup dan *dinazegelen* di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;
2. Surat Keterangan Belum Tercatat atas nama Pemohon I dengan Pemohon II, yang aslinya ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah Nomor B-36/Kua.08.02.21/Pw.01/II/2019 tanggal 4 Maret 2019, bermeterai cukup dan *dinazegelen* di Kantor Pos, selanjutnya oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2;

B. Saksi

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Hakim bin Muhamad Nur**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun 01 RT.02 Kampung Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga Paman Pemohon II;
- Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2010 yang dilaksanakan Kampung Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Muhamad Sukur, dan telah terjadi ijab qabul antara wali nikah dengan Pemohon I dengan disaksikan dua orang saksi bernama Miswanto dan Hakim dan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- di bayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara hukum Islam, rukun dan syarat-syaratnya telah terpenuhi;
- Bahwa pada waktu nikah Pemohon I berstatus perjaka, dan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan darah dan hubungan susuan ;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih memeluk agama Islam serta belum pernah bercerai;
- Bahwa selama ini Pemohon I hanya mempunyai seorang isteri yakni Pemohon II serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pernikahan para Pemohon tidak memperoleh buku nikah dikarenakan saat itu Para Pemohon tidak memiliki biaya untuk mengurus pencatatan pernikahannya;

2. **Miswanto bin Basir**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Bukit Rejo RT.01 RW.02

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga tetangga paman Pemohon II;
- Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2010 yang dilaksanakan Kampung Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Muhamad Sukur, dan telah terjadi ijab qabul antara wali nikah dengan Pemohon I dengan disaksikan dua orang saksi bernama Miswanto dan Hakim dan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- di bayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara hukum Islam, rukun dan syarat-syaratnya telah terpenuhi;
- Bahwa pada waktu nikah Pemohon I berstatus perjaka, dan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan darah dan hubungan susuan ;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih memeluk agama Islam serta belum pernah bercerai;
- Bahwa selama ini Pemohon I hanya mempunyai seorang isteri yakni Pemohon II serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pernikahan para Pemohon tidak memperoleh buku nikah dikarenakan saat itu Para Pemohon tidak memiliki biaya untuk mengurus pencatatan pernikahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan pemohon II sebagaimana telah diuraikan dalam permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon I dan pemohon II telah hadir di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah Pemohon I dan pemohon II karena pernikahan Pemohon I dan pemohon II belum terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat dan ini diperlukan Pemohon I dan pemohon II untuk mengurus pembuatan buku nikah atas nama Pemohon I dan pemohon II untuk *kepastian hukum dan untuk pengurusan akta nikah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam Isbat Nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- (b) Hilangnya Akta Nikah;
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu : P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan status kependudukan para Pemohon yang bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah yang wilayahnya termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih, oleh karenanya permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II sudah sesuai dengan kewenangan *relative* yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliki Pengadilan Agama Gunung Sugih, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data keluarga para Pemohon berikut status para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan Pemohon I dengan status jejaka telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II dengan status gadis, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan **Anak Tuha** Kabupaten Lampung Tengah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan **dua** orang saksi para Pemohon mengenai peristiwa pernikahan para Pemohon adalah fakta peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan saling bersesuaian satu dengan yang lain serta bersesuaian dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, menurut pendapat Majelis telah memenuhi maksud firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ

Artinya : “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu”;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Gsg



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon dan berdasarkan alat-alat bukti baik tertulis maupun saksi-saksi yang telah dipertimbangkan hubungan hukumnya antara satu sama lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 05 Oktober 2010 sesuai syariat Islam di Dusun Bukit Rejo RT.08 RW.03 Kampung Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa setelah menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga tidak ada yang mengatakan bahwa mereka hidup bersama tanpa menikah;
- Bahwa selama hidupnya, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan secara agama Islam dan tidak ada halangan untuk menikah sebagaimana didalilkan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di bawah sumpah maka telah terpenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti telah beralasan karena telah terpenuhi Pasal 7 ayat (3) **huruf (e)** Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam kitab Ushul Fiqh, Abdul Wahhab Khallaf halaman 93 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل
علي انتهاءها



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusnya perkawinan)”;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang aturan pelaksanaan UU no 1 tahun 1974 jo pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.-----Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Supardi Bin Tumino**) dengan Pemohon II (**Rahmawati Binti Muhamad Sukur**) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Oktober 2010 di Kampung Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah;
4. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada Kamis, tanggal 28 Maret 2019 Masehi bertepatan tanggal 21 *Rajab* 1440 *Hijriyah* oleh kami **Ahmad Saprudin, S.Ag, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sobari, S.H.I.** dan **Ade Ahmad Hanif, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Mustofa, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sobari, S.H.I

Ahmad Saprudin, S.Ag, M.H

Ade Ahmad Hanif, S.H.I

Panitera Pengganti,

Mustofa, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 180.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 271.000,-

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Gsg